



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
NOMOR: 10/PAN.03.W3-A3/SK.OT.00/I/2026**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN AGAMA
BATUSANGKAR TAHUN 2026**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi publik perlu ditetapkan jenis layanan informasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1089 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
 - 3. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 - 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - 9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pad Mahkamah Agung RI;
 - 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
- Memperhatikan :
- Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:1658/KPA.W3-A3/HM.2.1/X/2024 tanggal 31 Oktober Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 10/PAN.03.W3-A3/SK.OT.00/I/2026 tanggal 02 Januari 2025 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan

- KEDUA : Menetapkan jenis informasi pada Pengadilan Agama Batusangkar sebagaimana terlampir pada keputusan ini
- JKETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada Tanggal 2 Januari 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,




REPLANHEROZA

Tembusan:
Ketua Pengadilan Agama Batusangkar;

**JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

- A. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum
 2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
 4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
 5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
 6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
 7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi aka otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
 8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi
 9. Memorandum tau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain tau i intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan
 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- B. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.
- C. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
 2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi

3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan
5. Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui public
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

REPLANHEROZA









LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1658/KPA.W3-A3/HM.2.1/X/2024 TAHUN 2024



Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Batusangkar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad	SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan terganggunya kemandirian hakim serta menghambat proses penegakan hukum	Menjaga Kemandirian dan keyakinan hakim dalam memutus perkara	Sampai adanya dasar hukum baru yang berbeda dan mengubah dasar hukum yang berlaku sekarang
Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi	SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Berpotensi penyalahgunaan informasi untuk hal dan tindakan yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan diri dan keluarga hakim serta melindungi independensi hakim dalam memutus perkara	Sampai adanya dasar hukum baru yang berbeda dan mengubah dasar hukum yang berlaku sekarang
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparaturnya Pengadilan	SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga privasi dari setiap hakim dan pegawai	Sampai adanya dasar hukum baru yang berbeda dan mengubah dasar hukum yang berlaku sekarang
Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan	SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Berpotensi membahayakan pelapor apabila ada pihak yang	Melindungi pelapor dari kejadian yang tidak dikehendaki	Sampai adanya dasar hukum baru yang berbeda dan mengubah

dugaan pelanggaran hakim dan aparaturnya Pengadilan		tidak terima dengan laporan yang dibuat dan mengurangi keberanian pihak – pihak lain untuk membuat laporan yang dugaan pelanggaran		dasar hukum yang berlaku sekarang
Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik	SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Berpotensi adanya penyebaran informasi yang belum valid kebenarannya dan merusak nama baik pihak yang terkait	Menjaga privasi pihak yang terkait	Sampai adanya dasar hukum baru yang berbeda dan mengubah dasar hukum yang berlaku sekarang
Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan	SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Menjaga privasi pihak yang menjalani proses mediasi	Sampai adanya dasar hukum baru yang berbeda dan mengubah dasar hukum yang berlaku sekarang
Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu	SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi yang dapat memicu terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.	Melindungi dan menjaga privasi pihak berperkara	Sampai adanya dasar hukum baru yang berbeda dan mengubah dasar hukum yang berlaku sekarang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag	Dewan Pertimbangan PPID	Pengadilan Agama Batusangkar	
2	Suherman, S.H.I., M.H.	Dewan Pertimbangan PPID	Pengadilan Agama Batusangkar	
3	Suhenri, S.HI	Atasan PPID	Pengadilan Agama Batusangkar	
4	Replanheroza, S.HI., M.H.	PPID	Pengadilan Agama Batusangkar	
5	Nurainiwista, S.H.	PPID Pelaksana	Pengadilan Agama Batusangkar	
6	M. Fadhly Agusmen, S.H	PPID Pelaksana	Pengadilan Agama Batusangkar	
7	Yusra Asril, S.Kom	PPID Pelaksana	Pengadilan Agama Batusangkar	
8	Wira Akhdiana, S.E	PPID Pelaksana	Pengadilan Agama Batusangkar	
9	Rizki Kurniadi, S.E	PPID Pelaksana	Pengadilan Agama Batusangkar	

10	Fitri Yanti, S.Komp	Petugas Informasi	Pengadilan Agama Batusangkar	
11	Rahmat Asril, S.HI., M.H	Petugas Informasi	Pengadilan Agama Batusangkar	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batusangkar, 31 Oktober 2024

Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar



Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.